BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar hukumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk

pengamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

# BAB I
# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati Bengkayang dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak Pidana.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk

membimbing, membina, mengarahkan, memberi bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.

## BAB II
## KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku ketua Sekretariat PPNS.

(2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 3

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.

(3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS.

(4) Dalam melaksakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

### Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. memotret sesorang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petujuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali jika ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

(4) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

## BAB III
## HAK DAN KEWAJIBAN
### Bagian Kesatu

### Hak
### Pasal 5

(1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan diberikan uang insentif.

(2) Mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah;
b. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
   1. Pemeriksaan tersangka;
   2. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
   3. Penyitaan barang;
   4. Pemeriksaan saksi; dan
   5. Pemeriksaan tempat kejadian.
c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS; dan
e. bersikap dan berperilaku serta mematuhi kode etik PPNS.

BAB IV
KODE ETIK PPNS

Pasal 7

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistemperadilan pidana; dan

m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 8

Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan atau penyimpangan kode etik.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

(1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dari setiap SKPD.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

b. pangkat serendah-rendahnya penata muda/golongan III / a;

c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

f. setiap unsur penilaian Pelaksanaan pekerjaandalam daftar penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gubernur dan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri

Pasal 10

(1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan:

a. Photo copy Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
b. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
d. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
e. Photo copy unsur Penilaian Kerja dan Sasaran kinerja Pegawai (SKP) atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
f. Surat Keterangan Wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
g. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 11

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat, sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya diharapkan Menteri Hukum yang membidangi urusan Hukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikirimnya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan SKPD.
(3) Lafal sumpah / janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara Kesatuan republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 12

(1) Sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukanoleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tempat Sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Susunan acara sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS terdiri dari:
    a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
    b. Pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan;
    c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan; dan
    d. Pelantikan.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 13

(1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Oleh Bupati.
(2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi merupakan Kawenengan Gubernur.
(3) Mutasi PPNS lintas Provinsi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri.
(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri

melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 14

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. atas permintaan sendiri;
c. melanggar disiplin PNS;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagi PPNS; dan/atau
e. meninggal dunia.

Pasal 15

(1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Sekretaris Jendral Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
(2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
(3) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 16

(1) Pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15, dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil diberi Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melakukan tugas dan fungsi penyidikan.

(3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku KTP PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus:
   a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
   b. memiliki Kartu Tanda Pengenal PPNS; dan
   c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus ditandatangani oleh atasan PPNS yang berstatus penyidik.

(3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala SKPD.

(4) Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS berkoordinasi denganPenyidik POLRI selaku Koordinator dan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
   a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
   b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
   c. Objektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak berpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
   d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

(6) PPNS wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh sekretariat PPNS.

(7) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh Ketua Pelaksana harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta di bantu oleh Kepala Bagian Hukum
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 20

(1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan seragam dan atribut PPNS.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, nama dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

(1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam Diklat Teknis di bidang Penyidikan.
(2) Pengiriman PPNS yang mengikuti Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(3) SKPD dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendidikan dan pelatihan Pejabat PPNS terdiri dari :

a. Diklat Calon Pejabat PPNS; dan
b. Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS.

Pasal 23

(1) Diklat Calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal (23) huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
(2) Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.

Pasal 24

(1) Pola pendidikan dan pelatihan Pejabat PPNS terdiri dari:
    a. Pola 300 jam pelajaran;
    b. Pola 100 jam pelajaran; dan
    c. Pola 40 jam pelajaran.

(2) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon Pejabat PPNS.
(3) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon Pejabat PPNS atasan langsung PPNS.

(4) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi calon Pejabat PPNS di bidang penyidikan tertentu.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
    a. Pembinaan dan pengawasan umum;
    b. Pembinaan dan pengawasan teknis; dan
    c. Pembinaan dan pengawasan operasional.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian

pedoman, bimbingan, peltihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

(3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait di Daerah.

(5) Ketentuan mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 26

(1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan / atau pihak lain.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkayang.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 28

(1) Pejabat PPNS yang melanggar wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan kode etik PPNS pasal (7), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi pelanggaran kode etik.

(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) PPNS yang telah diangkat secara sah, sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan sebagai PPNS.

(2) PPNS yang akan berakhir masa jabatannya dapat mengajukan perpanjangan KTA PPNS kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gubernur.

(3) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Agustus 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5 /2017

Salinan Seseuai aslinya
Kabag Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG SETDA

DAMIANUS,SH,.M.Si

Nip. 19671007 200003 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan PPNS selaku penyidik PeraturanDaerah yang berada diseluruh SKPD/Dinas/Badan dapat disinergikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah untuk dapat bersama-sama melakukan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan Kepala Daerah guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat, Aparatur, Badan Usaha / Hukum terhadap kebijakan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif.

Berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Kode Etik PPNS meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
2. menjunjung tinggi HAM;
3. mendahulukan kewajiban daripada hak;
4. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
5. bersikap jujur dan tanggung jawab dlm melaksanakan tugas;
6. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
7. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
8. tidak mempublikasikantata cara aktik dan teknik penyidikan;
9. mengamankan dan memelihara barang buktiyang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
10. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan ham;
11. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
12. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

13. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yg dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Angka 15

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undanganlainnya.

Huruf b

Tempat kejadian adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Huruf c

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Huruf d

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

Huruf g

Orang ahli adalah seseorang yang memeiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Uang insentif adalah sejumlah uang yang ditambahkan pada upah dasar yang diberikan kepada seseorang. Uang insentif merupakan penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada seseorang yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi, Uang Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:

- 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota

Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, Unsur Bawasda. Provinsi, dan Unsur Biro Hukum/Bagian Hukum.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya.

Ayat (2)

Diklat teknis adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok PPNS yang bersangkutan. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PPNS.

Ayat (3)

Bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR